

BAB II

TIJAUAN TEORETIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM PENDAPAT HUKUM (*LEGAL OPINION*)

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁴

Hukum berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan - kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peraturan atau adat yang

²⁴ Satjipto Raharjo, *Op Cit*, hlm 74.

secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan atau vonis.²⁵

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁶

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁷

²⁵ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm 595.

²⁶ Philipus M Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

²⁷ CTS Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 1989), hlm. 102.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah memberika pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya mereka dapat menikmati sumua hak-haknya yang diberikan oleh hukum.²⁸
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁹
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.³⁰

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan

²⁸ Satjipto Raharjo. *Op Cit.*, hlm. 53

²⁹ Setiono. *Supremasi Hukum (Rule of Law)*, (Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 2004), hlm 3.

³⁰ Muschsin. *Op Cit.*, hlm 14.

yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:³¹

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap ras, agama dan gender. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

³¹ Muschsin. *Op Cit.*, hlm. 20

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa bentuk perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:³²

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Indonesia belum mempunyai pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

³² Philipus M. Hadjon. *Op Cit.*, .Hlm 30.

hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

A. Tinjauan Umum Tentang Profesi Advokat

1. Pengertian Advokat

Kurang lebih satu setengah abad lalu profesi advokat secara formal telah diakui keberadaannya dalam proses peradilan di Indonesia atau sama usianya dengan *Land Raad*, lembaga peradilan yang didirikan pemerintah Kolonial Belanda untuk golongan pribumi berdasarkan *Staatsblad* 1847 Nomor 23 yang berlaku 1 Mei 1848. Pengakuan keberadaan profesi advokat tidak diatur secara khusus dan sistematis dalam suatu peraturan setingkat undang-undang. Hanya tertuang pada pasal-pasal puluhan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sejak masa

pemerintahan Kolonial Belanda sampai masa kemerdekaan, dimana telah berdirinya pemerintah Republik Indonesia berdaulat.³³

Akar kata advokat, apabila didasarkan pada Kamus Latin – Indonesia, dapat ditelusuri dari bahasa latin yaitu *advocatus*, yang berarti Antara lain membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan. Sedangkan, menurut *Black's Law Dictionary*, kata advokat juga berasal dari kata lain yaitu *advocare*, sebagai suatu kata kerja yang berarti *to defend, to call one's aid, to vouch to warrant*. Sebagai kata benda (noun) kata tersebut memiliki arti sebagai seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasehat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain dihadapan pengadilan. Seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus.³⁴

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan:

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”

Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa

³³ Yudha Pandu, *Klien Dan Advokat Dalam Praktek*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publising, 2004), hlm, 1.

³⁴ Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Prodesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 2

hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cumacuma kepada klien yang tidak mampu.

Pengertian lainnya yang terdapat pada Pasal 1 huruf (a) Kode Etik Advokat Indonesia:

“Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai Konsultan Hukum”.

Ada dua jenis advokat: Pertama, advokat berhati nurani, yang berorientasi pada nilai-nilai luhur advokasi, yang *officium nobile*. Kedua, advokat yang bertujuan menjadikan hukum sebagai alat komoditi mencari uang, orientasinya komersial. Keduanya itu berbeda sekali antara bumi dan langit.³⁵

Advokat adalah pejuang. Ada lima dimensi perjuangan kita sebagai advokat yaitu:³⁶

a. Kemanusiaan dalam membela kliennya

Advokat Indonesia harus tetap bersandarkan kepada rasa kemanusiaan, sekalipun ia menerima imbalan berupa *legal fee* atau *honorarium* dalam memberikan jasa-jasa hukumnya tapi nilai kemanusiaan seyogyannya menjadi prinsip dasar seorang advokat dalam membela kliennya.

³⁵ Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme Advokat*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 121.

³⁶ *Ibid*, hlm. 23.

b. Pertanggungjawaban moral.

Ada dua hal yang harus senantiasa dipertimbangkan dalam membela klien. *Pertama*, dasar hukum dari perkara yang dihadapi. *Kedua*, dasar moral dan etika dari perkara yang ditanganinya.

c. Memperjuangkan tegaknya profesi advokat yang mandiri, bebas, dan independen dari intervensi kekuasaan dalam membela klien atau para pencari keadilan.

Advokat Indonesia menyadari bahwa hanya dengan profesi yang bebas (*free legal profession*) para advokat akan bisa menjalankan profesinya dengan baik sesuai dengan kode etikanya dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat.

d. Membangun negara hukum (*rechstaat*)

Advokat Indonesia harus menyadari bahwa profesi advokat hanya bisa berfungsi dengan baik jika proses penegakan hukum atau *the due proces of law* dan *fair trial* bisa ditegakkan. Tegasnya, advokat sebagai pemberi jasa hukum baru berfungsi dan bermakna bagi masyarakat jika profesi advokat itu sendiri mampu berperan di dalam menjalankan tegaknya proses hukum dan peradilan yang jujur, objektif dan adil.

e. Membangun demokrasi

Demokrasi hanya bisa tegak dan berjalan kokoh jika ditunjang negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak

asasi manusia. Sebab, tanpa hukum demokrasi akan berkembang menjadi anarki, di mana masyarakat akan berbuat semau-maunya dan setiap orang menjadi serigala bagi yang lainnya.

2. Hak dan Kewajiban Advokat

Profesi advokat merupakan profesi yang berani dan penuh tanggung jawab dalam memberikan bantuan hukum dan nasehat hukum, baik di luar maupun dimuka pengadilan kepada setiap orang yang memerlukan bantuan dan nasehat hukum dengan mencurahkan segenap keahliannya berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Selain itu, profesi advokat turut membantu program penegakan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lasdin Wlas menjelaskan advokat sendiri dalam menjalankan profesinya memiliki kewajiban pokok sebagai berikut:³⁷

- a. Memperjuangkan tegaknya kebenaran dan keadilan hukum dan hak-hak asasi manusia.
- b. Menghayati profesi advokat mempunyai martabat tinggi, mulia dan terhormat.
- c. Mentaati kode etik advokat.
- d. Membela dan melindungi klien yang membutuhkan keadilan dihadapan hukum.

³⁷ Lasdin Wlas, *Op Cit*, hlm. 20.

- e. Meningkatkan pengetahuannya terutama dalam bidang ilmu hukum, perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah, serta mengembangkan ilmu sosial lain yang berkaitan dengan ilmu hukum.
- f. Meningkatkan pembinaan budi pekerti dan budaya sebagai tuntutan pembinaan manusia.
- g. Melaksanakan tugas profesi advokat dengan kejujuran, kesungguhan, kebijaksanaan, keberanian, agar kepentingan yang dipercayakan dari klien dapat terwujud dengan baik dan penuh tanggung jawab.
- h. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang mencari keadilan tanpa memandang agama, aliran politik, keturunan kewarganegaraan, maupun kedudukan sosial antara masyarakat miskin maupun kaya.
- i. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
- j. Menghormati sistem peradilan selaku pengadilan (*Officer of the Court*) dan membantu hakim mencari kebenaran guna mencapai keputusan yang adil berdasarkan Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- k. Tidak menjadikan permusuhan pribadi meskipun sebelumnya terjadi pertentangan perdebatan di muka pengadilan dalam membela perkara klien.

- l. Setia dan hormat kepada sesama rekan advokat, serta bersikapjujur dan adil (*fair*) dengan menghindari konkurensi (proses proses berada pada saat yang sama) yang tidak patut.
- m. Menjauhi diri dari perebutan klien.
- n. Memegang rahasia jabatan, terutama terhadap data keterangan yang menyangkut klien.
- o. Mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadi.
- p. Memberikan alternatif penyelesaian perkara melalui jalur damai dan musyawarah secara kekeluargaan terhadap klien untuk perkara-perkara perdata.
- q. Menolak perkara yang tidak berdasarkan hukum atau berlawanan dengan hukum.
- r. Wajib mengembalikan semua data berkas perkara, surat-suratmilik klien setelah menyelesaikan biaya administrasi.

Berdasarkan penjabaran dari Lasdin Wlas tentang kewajiban pokok dari advokat dapat disimpulkan bahwa, profesi advokat merupakan profesi terhormat dan penuh tanggung jawab untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia demi terciptanya keadilan yang berdasarkan Pancasila, dengan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum dan memerlukan bantuan hukum. Menjunjung tinggi kode etik, menghormati rekan sesama advokat serta tidak menjadikan permusuhan pribadi sesama advokat saat diluar persidangan meskipun sebelumnya terjadi pertentangan dan perdebatan saat membela klien di

muka persidangan. Serta menjunjung tinggi kewajiban untuk menjaga kerahasiaan klien terkait data, informasi dan keterangan-keterangan dari klien guna kepentingan pembelaan saat di persidangan.

Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, advokat mempunyai kewajiban baik terhadap sesama advokat, masyarakat, maupun klien. Kewajiban ini seyogyanya dilaksanakan advokat agar kehormatan advokat tetap terjaga dalam masyarakat. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, advokat yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia, pelanggaran dengan mengacu pada hukuman.³⁸

Kewajiban advokat menurut Kode Etik Advokat Indonesia sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 3 huruf (d) Kode Etik Advokat Indonesia:
“Advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat.”
- b. Menurut Pasal 3 huruf (e) Kode Etik Advokat Indonesia:
“Advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa suatu perkara pidana baik dan atas permintaan sendiri maupun karena penunjukan organisasi profesi.”
- c. Menurut Pasal 3 huruf (h) Kode Etik Advokat Indonesia:

³⁸ Harlen Sinaga, *Op Cit*, hlm. 84

“Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.”

d. Menurut Pasal 4 huruf (d) Kode Etik Advokat Indonesia:

“Dalam menentukan besarnya honorarium, advokat wajib memprtimbangkan kemampuan klien.”

e. Menurut Pasal 4 huruf (h) Kode Etik Advokat Indonesia:

“Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu.”

f. Menurut Pasal 5 huruf (f) Kode Etik Advokat Indonesia:

“Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut”

g. Pasal 7 huruf (h) Kode Etik Advokat Indonesia

“Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu.”

h. Pasal 7 huruf (i) Kode Etik Advokat Indonesia:

“Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya.”

Kewajiban advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sebagai berikut:

- a. Seorang advokat harus bersifat netral dalam menjalankan profesinya. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang menyatakan:

“Advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, ras atau latar belakang sosial dan budaya”.

- b. Seorang advokat harus merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dan diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan:

“Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang”.

Hak advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sebagai berikut:

- a. Hak untuk berpendapat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan:

“Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”

- b. Hak bebas dan mandiri Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan:

“Advokat bebas dalam menjalankan profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi pada peraturan perundang-undangan”.

- c. Hak imunitas Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam tugas profesinyadengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”

- d. Hak meminta keterangan yang diperlukan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan:

“Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari internal pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

- e. Hak meyimpan rahasia klien Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan:

“Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

Selain hak-hak advokat yang diatur oleh Undang-Undang Advokat, Lasdin Wlas menjelaskan hak-hak yang dimiliki advokat adalah sebagai berikut:³⁹

a. Hak mandiri (*independence*)

Profesi advokat adalah mandiri dalam arti bebas, merdeka, berdirisendiri dan bertanggung jawab. Bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan terutama dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya, baik dalam sidang terbuka maupun sidang tertutup kecuali itu merupakan perbuatan yang dapat diancam hukuman pidana.

b. Kedudukan sama dalam persidangan

Suatu persidangan baik dalam perkara perdata maupun pidana baik itu unsur Hakim, Jaksa, Advokat ataupun Penasehat Hukum, mereka adalah sama-sama para sarjana hukum yang mempunyai kedudukan yang sama di dalam persidangan untuk menemukan kebenaran dan keadilan berdasarkan hukum walaupun fungsi dan tugasnya berbeda dalam jajaran penegak hukum.

c. Hak menyimpan rahasia klien.

³⁹ Laswin Wlas, *Op Cit*, hlm. 18

- d. Membuka sendiri kantor advokat, terutama dalam tempatnya berdomisili.
- e. Meminta keterangan yang diperlukan
Advokat dalam menjalankan tugas kewajibannya memerlukan data keterangan dari instansi pemerintah atau organisasi pemerintah maupun swasta. Menjalankan praktek peradilan di seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- f. Hak imunitas yaitu hak kekebalan.
- g. Hak memilih dan dipilih atau menjadi anggota atau pengurus dari organisasi advokat.
- h. Hak Retensi
Hak untuk tidak mengembalikan surat-surat yang dipegang sebelum honorariumnya dilunasi terlebih dahulu. (Akan tetapi hak ini hanya dapat digunakan para advokat sebagai pengecualian atau sebagai pilihan untuk digunakan atau tidak).

B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Istilah asuransi dalam bahasa Belanda disebut *Assurantie* yang terdiri dari kata "*assurateur*" yang berarti penanggung dan "*geassureerde*" yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Perancis disebut "*Assurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut "*Asecurace*" yang berarti meyakinkan orang. Selanjutnya dalam bahasa Inggris kata asuransi disebut

“*Insurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan “*Assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Menurut Abbas Salim Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti/substitusi kerugian-kerugian besar yang belum terjadi.

Pengertian asuransi Menurut Abbas Salim:⁴⁰

“Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti/substitusi kerugian-kerugian besar yang belum terjadi.”

Pengertian asuransi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang–Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk : (a) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau (b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Pengertian usaha perasuransian menurut Pasal 2 Undang–Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian:

“Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang: (a) Usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. (b)

⁴⁰ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.1

Usaha penunjang asuransi adalah usaha yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, dan penilaian kerugian asuransi dan jasa akturia.”

Usaha asuransi kerugian yang adalah usaha yang memerikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Usaha asuransi jiwa adalah usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.

Jurnal *Essentials and Legalities of an Insurance Contract*, menyebutkan:⁴¹

“Insurance means the act of securing the payment of a sum of money in the event of loss or damage to property, life, a person etc., by regular payment of premiums. Insurance is a method of spreading over a large number of persons a possible financial loss too serious to be conveniently borne by an individual. The aim of all insurance is to protect the owner from a variety of risks which he anticipates. The happening of the specified event must involve some loss to the assured or at least should expose him to adversity which is, in the law of insurance, called commonly the ‘risk’. (Asuransi berarti tindakan mengamankan pembayaran jumlah uang dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan properti, kehidupan, dan lain-lain orang, dengan pembayaran premi berkala. Asuransi adalah sebuah metode untuk menyebarkan ke sejumlah besar orang kerugian keuangan yang mungkin terlalu serius untuk bisa mudah ditanggung oleh individu. Tujuan dari semua asuransi adalah untuk melindungi pemilik dari berbagai risiko yang mengantisipasi. Terjadinya yang ditetapkan acara harus melibatkan beberapa kerugian untuk meyakinkan atau setidaknya harus mengekspos dia kesulitan yang, dalam hukum asuransi, biasanya disebut dengan 'risiko').

⁴¹ G. Gopalakrisna, *Essentials and Legalities of an Insurance Contract*, The journal. Januari-June 2008, hlm. 6

2. Macam-Macam Asuransi

Usaha asuransi dapat dibagi menjadi beberapa macam dan berdasarkan berbagai macam segi, antara lain:

a. Segi Usaha

1) Asuransi Sosial atau Asuransi Wajib dimana untuk ikut serta dalam asuransi tersebut terdapat unsur paksaan atau wajib bagi setiap warga negara. Jadi semua warga negara (berdasarkan kriteria tertentu) wajib menjadi anggota atau membeli asuransi tersebut. Asuransi ini biasanya diusahakan oleh Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara. Contoh: TASPEN (Tabungan Asuransi Pegawai Negeri), ASABRI (Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

2) Asuransi Sukarela, dalam asuransi ini tidak ada paksaan bagi siapapun untuk menjadi anggota/pembeli. Jadi setiap orang bebas untuk memilih menjadi anggota atau tidak dari jenis asuransi ini. Jenis asuransi ini biasanya diselenggarakan oleh pihak swasta, tetapi ada juga yang diselenggarakan oleh pemerintah. Contoh: PT Jiwasraya (BUMN), PT Asuransi Ramayana, AJB, Asuransi Bumiputera, dan sebagainya. antara lain:

b. Segi Jenis Objeknya

1) Asuransi orang, yang meliputi: asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi bea siswa, asuransi

hari tua dan lain sebagainya, dimana objek pertanggungannya manusia.

- 2) Asuransi Umum atau Asuransi Kerugian, yang meliputi: asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan barang, asuransi kendaraan bermotor, asuransi varia, asuransi penerbangan dan lain-lain. Objek pertanggungungan asuransi kerugian adalah hak/harta atau milik kepentingan seseorang.

Beberapa macam perusahaan asuransi yang sekarang sudah ada di Indonesia antara lain:

- a. Perusahaan Asuransi Jiwa, yaitu perusahaan asuransi yang bidang usahanya menanggulangi risiko keuangan sebagai akibat dari kematian orang-orang yang mempertanggungkan jiwanya. Pembayaran santunan pada asuransi jiwa dilakukan pada masa akhir kontrak (meskipun tidak terjadi peristiwa meninggal) atau kepada ahli warisnya bila kematian terjadi sebelum akhir kontrak. Contoh: AJB. Bumiputra. PT Asuransi Bumi Asih Jaya, PT Jiwasraya, PT A. J Central Asia Raya, dan sebagainya.
- b. Perusahaan Asuransi Kerugian/Umum, yaitu perusahaan asuransi yang bidang usahanya menanggulangi risiko keuangan sebagai akibat kerugian karena peristiwa yang menimpa barang-barang atau kepentingan yang dipertanggungkan. Contoh: PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Ramayana, PT Asuransi Ekspor Indonesia, dan lain-lain.

- c. Perusahaan Re-Asuransi Umum, yaitu perusahaan asuransi yang bidang usahanya menanggung risiko yang terjadi dari pertanggungan yang telah ditutup oleh perusahaan asuransi jiwa ataupun asuransi kerugian. Jadi reasuransi adalah mempertanggungkan kembali sejumlah risiko oleh sebuah perusahaan asuransi kepada perusahaan asuransi lainnya ("*reinsurer*"). Contoh: PT. Re-Asuransi Umum, PT Askrindo, PT Maskapai Re-Asuransi Indonesia.
- d. Perusahaan Asuransi Sosial, yaitu perusahaan asuransi yang bidang usahanya menanggung risiko finansial masyarakat kecil yang kurang mampu. Perusahaan ini diselenggarakan oleh pemerintah atau badan-badan yang ditunjuk/dibentuk oleh pemerintah. Contoh: Perum Taspen, PT Askes, PT Jasa Raharja, PT Astek.

3. Prinsip Dasar Asuransi

Perjanjian Asuransi dikenal beberapa prinsip atau asas hukum yang menjadi latar belakang dari peraturan yang bersangkutan, yaitu:⁴²

- a. Prinsip Kepentingan (*Insurable interest*)

Prinsip kepentingan (*Insurable interest*) merupakan prinsip asuransi berdasarkan hukum berkaitan dengan resiko keuangan antara pihak bertanggung dengan suatu yang dipertanggungkan

⁴² Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 64-79

yang tertera pada kontrak asuransi. Hal ini terdapat pada Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyebutkan:

“Bila seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri, atau seseorang yang atas bebannya dipertanggungkan oleh pihak ketiga, pada waktu pertanggungkan tidak mempunyai kepentingan dalam benda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak wajib mengganti kerugian”.

Berdasarkan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, diatas kepentingan yang dapat diasuransikan harus sudah ada pada saat diadakan asuransi. Ini berarti apabila pada syarat tersebut tidak dipenuhi, maka penanggung akan bebas dari kewajiban untuk membayar ganti rugi.

b. Prinsip Itikad Baik atau Kejujuran yang Sempurna (*Utmost good faith*)

Prinsip itikad baik atau kejujuran yang sempurna (*utmost good faith*) adalah suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material (*material fact*) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat/kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan. Hal ini berdasarkan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur mengenai prinsip itikad baik ini. Adapun Pasal 251 berbunyi:

“Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifat sedemikian rupa, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal”.

c. Prinsip Sebab Akibat (*Causaliteit*)

Penutupan perjanjian asuransi menimbulkan kewajiban kepada penanggung untuk memberikan gantirugi karena tertanggung telah menderita kerugian. Kerugian yang timbul disebabkan oleh suatu peristiwa. Untuk itu harus dapat ditentukan peristiwa yang menjadi penyebab kerugian. Untuk menentukan hubungan sebab akibat tersebut tidaklah mudah. Menurut Scheltema untuk menentukan hubungan sebab akibat tersebut terdapat tiga pendapat atau teori, yaitu:

1) Teori *causa proxima*

Menurut teori ini, dari rangkaian peristiwa yang ada harus dipilih sebab yang paling dekat dengan kerugian yang terjadi.

2) Teori *condition sine qua non*

Teori ini berpendapat bahwa yang dimaksud sebab adalah segala kejadian dan kenyataan yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya suatu akibat.

3) Teori *causa remota*

Menurut teori ini, peristiwa yang menjadi sebab dari timbulnya kerugian ialah peristiwa yang terjauh.

d. Prinsip Keseimbangan (*Indemnity*)

Prinsip keseimbangan (*Indemnity*) adalah suatu prinsip utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan prinsip yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perasuransian itu sendiri. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung. Pengertian kerugian tidak boleh menyebabkan posisi keuangan pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Digunakannya prinsip keseimbangan di dalam asuransi didasarkan pada asas umum dari hukum perdata yaitu larangan memperkaya diri tanpa hak (*onrechsmatige verrijking*). Prinsip ini tercemin dari Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu pada kalimat:

“Untuk memberikan penggantian kepada karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tertentu”

e. Prinsip Subrogasi (*Subrogation*)

Subrogasi prinsip asuransi bahwa penggantian kerugian tidak mungkin lebih besar dari kerugian yang benar-benar diderita tertanggung. Penanggung memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang mengakibatkan kepentingan asuransi mengalami kerugian. Berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang:

“Penanggung yang telah membayar ganti kerugian atas benda yang diasuransikan menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian tersebut, dan tertanggung bertanggung jawab untuk tiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga”.

Dari pasal tersebut diketahui bahwa subrogasi adalah penggantian kedudukan tertanggung kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian. Subrogasi mempunyai tujuan mencegah tertanggung mendapat ganti kerugian yang melebihi kerugian yang dideritanya. Prinsip subrogasi bagi penanggung diadakan dalam usaha mempertahankan prinsip indemnitas. Di sisi lain, dengan adanya prinsip subrogasi pihak ketiga yang menimbulkan kerugian tidak akan bebas dari tanggungjawabnya sebab akan di tuntutan oleh penanggung seperti halnya prinsip ganti kerugian. Prinsip subrogasi juga hanya berlaku dalam asuransi kerugian dan tidak berlaku dalam asuransi jumlah.

f. Prinsip Kontribusi (*Contribution*)

Seorang tertanggung menutup asuransi untuk benda yang sama dan risiko yang sama kepada lebih seorang penanggung dalam polis yang berlainan akan terjadi *double insurance*. Apabila terjadi *double insurance*, maka masing-masing penanggung menurut imbalan dari jumlah untuk mana mereka menandatangani polis, memikul hanya harga yang sebenarnya kerugian yang diderita tertanggung.

Prinsip kontribusi ini terjadi apabila ada asuransi berganda (*double insurance*) sebagai dimaksud dalam Pasal 278 Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang:

“Bilamana pada polis yang sama oleh berbagai penanggung meskipun pada hari-hari yang berlainan, dipertanggungkan untuk lebih dari pada harganya, maka mereka bersama-sama menurut keseimbangan jumlah untuk menanda tangani, hanya memikul harga sebenarnya yang dipertanggungkan. Keuntungan yang samaberlaku bilamana hari yang sama, mengenai benda yang samadiadakan pertanggungkan yang berlainan”.